

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan penunjang bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/pakaian dan perumahan. Kebutuhan tersier mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan manusia, salah satu kebutuhan tersier yang di maksud adalah kebutuhan akan sebuah transportasi dalam hal ini mobil karena kehidupan manusia modern tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan kendaraan sebagai wahana mobilitas masyarakat, pada era globalisasi saat ini yang mengakibatkan kebutuhan akan mobil meningkat bukan hanya sebagai sarana transportasi tapi juga sudah menyangkut gaya hidup manusia terutama kaula muda yang ingin tampil beda dan rental mobil menjadi solusi dari kebutuhan mobil yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan masyarakat, sejalan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan. Hal itulah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan

mobil berkembang dengan pesatnya. Sehingga dalam kenyataannya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan mobil bagi sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang mudah hal ini tentunya berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang semakin meningkat.

Seperti halnya di kota-kota lain di Negara ini usaha rental mobil akhir-akhir ini berkembang begitu banyaknya di kota Gorontalo sehingga dengan begitu mudahnya masyarakat memperoleh pinjaman jasa rental mobil. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, wisatawan, investor yang ingin menanamkan modal untuk menunjang aktivitasnya dan hanya atau untuk sekedar keperluan gengsi semata. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewanya seperti yang dinyatakan dalam pasal 1550-1567 KUHPerdara, tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa rental mobil melalui perjanjian sewa-menyewa tersebut sering terjadi permasalahan yang antara pengelola rental mobil dengan konsumen/penyewa mobil seperti penunggakan pembayaran uang sewa mobil rental atau keterlambatan mengembalikan mobil oleh penyewa sehingga mengakibatkan mobil rental tersebut diambil kembali oleh pengelola rental mobil tanpa ada tuntutan.¹

Sedangkan sesuai dengan pasal 1238 KUH-Perdata:

Si berpiutang adalah lalai apabila dia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya

¹ Wawancara pemilik rental mobil .Cv Sinar Jaya,Dirham Hunawa. Tgl 12-9-2013

sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukaan.

Dari pengamatan peneliti sejak awal tentang perjanjian yang di lakukan antara pengelola rental, pemilik mobil, dan penyewa mobil hanya menggunakan perjanjian lisan atau hanya menyertakan kwitansi sehingga dalam hal terjadi *wanprestasi* dalam bentuk keterlambatan mengembalikan mobil dan penunggakan uang sewa mobil pihak pengelola tidak dapat berbuat baik secara perdata, malah pihak pengelola melaporkan pihak penyewa kepada pihak kepolisian mengenai keterlambatan pelunasan tunggakan uang sewa mobil rental tersebut.

Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut pihak perusahaan rental mobil yang ada di kota Gorontalo yakni Cv. Sinar Jaya, Cv GL dan UD. Nur Alim Cahya Pratama adalah beberapa perusahaan rental mobil yang dijadikan sampel penelitian oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai wanprestasi oleh konsumen/penyewa mobil rental dan aspek-aspek perjanjian yang digunakan oleh pihak pengelola perusahaan rental mobil. Menurut data dari Dinas Perhubungan dan Dinas perindustrian /Perdagangan dan penanaman modal kota Gorontalo terdapat 24 perusahaan rental mobil yang terdaftar dari tahun 2008-2012 di kota Gorontalo.

Dari hasil observasi awal penelitian di 3 (tiga) perusahaan rental dari tahun 2008-2012 pelaksanaan perjanjian hanya menggunakan perjanjian lisan atau hanya berupa *kwitansi* sehingga wanprestasi sudah beberapa kali dialami oleh perusahaan rental mobil berupa keterlambatan pengembalian dan penunggakan uang sewa mobil rental.

Dari berbagai uraian diatas, sepengetahuan penulis bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Oleh karena itu dengan adanya latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dan dalam hal ini penulis memilih judul “ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL RENTAL DI KOTA GORONTALO” (Studi Kasus di Cv Sinar Jaya, Cv GL, dan UD Nur Alim Cahya Pratama).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali perumusan masalah yang akan diteliti. Maka peneliti akan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara pengelola rental dan penyewa mobil rental di Kota Gorontalo dan akibat hukum dari perjanjian tersebut?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan pengelola rental mobil apabila terjadi *wanprestasi* terhadap perjanjian sewa-menyewa mobil rental tersebut?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian sewa-menyewa mobil antara pengelola rental dan penyewa mobil rental di Kota Gorontalo dan akibat hukum dari perjanjian tersebut.!

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dilakukan pengelola rental mobil apabila terjadi *wanprestasi* terhadap perjanjian sewa-menyewa mobil rental tersebut !

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan kepustakaan di bidang hukum perjanjian khususnya perjanjian sewa menyewa mobil sebagai salah satu perjanjian bernama, (perjanjian *noomiat*) sehingga perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut dapat lebih di sempurnakan dan dapat pula menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan yang berwenang baik kalangan pemerintah maupun swasta dalam menentukan kebijaksanaan, mengembangkan dan menyempurnakan usaha rental mobil atau usaha sewa kendaraan, sehingga permasalahan yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin serta memberikan informasi yang jelas kepada pembaca proposal

penelitian ini dan masyarakat pada umumnya tentang aspek-aspek dalam hukum perjanjian di Indonesia.